

REFORMASI PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

Prof. Hikmahanto Juwana

Pengantar

Pendidikan hukum di Indonesia dipercayai telah mengalami beberapa kali reformasi semenjak diperkenalkan pada masa pendudukan Kolonial Belanda. Awalnya pendidikan hukum hanyalah pendidikan menengah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan didirikan *Rechtsschool* pada tahun 1908. Pada tahun 1924, level pendidikan hukum ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi yang setara dengan universitas. Peningkatan ditandai dengan pendirian *Rechtshogeschool*.

Tulisan ini hendak memaparkan reformasi pendidikan hukum di Indonesia. Pertama akan dipaparkan tentang evaluasi atas reformasi pendidikan hukum yang terdiri dari evaluasi atas tujuan pendidikan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan hukum. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi akan disampaikan beberapa pemikiran bagi penyempurnaan pendidikan hukum di masa mendatang.

Dalam tulisan ini diargumentasikan dua hal. Pertama, berdasarkan evaluasi tujuan pendidikan hukum di Indonesia, ternyata tujuan pendidikan hukum tidak otonom. Tujuan dari pendidikan hukum sangat bergantung pada apa yang dikehendaki oleh suatu pemerintahan ataupun kondisi yang spesifik berlaku di Indonesia. Namun demikian bila dilihat dari lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum, berbagai tujuan pendidikan hukum tidak berpengaruh secara signifikan. Argumentasi kedua dalam tulisan ini adalah evaluasi penyelenggaraan pendidikan hukum menunjukkan beberapa kelemahan yang sangat berpengaruh pada lulusan fakultas hukum.

Pengertian pendidikan hukum dalam tulisan ini akan direduksi menjadi pendidikan hukum tingkat sarjana (undergraduate) atau *first degree of law*. Namun di beberapa bagian akan dibicarakan dua jenis pendidikan hukum, yaitu

pendidikan hukum yang bersifat akademis (pendidikan hukum akademis) dan pendidikan hukum yang bersifat profesi (pendidikan hukum profesi).

Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian kepustakaan dan pengalaman empiris penulis yang menempuh pendidikan hukum di Indonesia, kemudian menjadi pengajar dan saat ini menjadi Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Disamping itu, pengalaman setelah memperoleh pendidikan hukum sebagai advokat dan birokrat di instansi pemerintah akan mewarnai tulisan ini.

Evaluasi atas Reformasi Pendidikan Hukum

Berikut akan dievaluasi reformasi pendidikan hukum di Indonesia. Evaluasi pendidikan hukum akan dilakukan atas tujuan pendidikan hukum dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan hukum.

Tujuan pendidikan hukum perlu dievaluasi mengingat reformasi pendidikan hukum yang dilakukan di Indonesia tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh suatu pemerintahan dan kondisi tertentu. Sejak diperkenalkannya pendidikan tinggi hukum di Indonesia, paling tidak terdapat empat masa pemerintahan: pemerintahan Kolonial, pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto dan pemerintahan pasca Soeharto. Pada tiap-tiap pemerintahan akan dievaluasi apa yang menjadi tujuan dari pendidikan hukum.

Sementara evaluasi penyelenggaraan pendidikan hukum perlu dilakukan karena penyelenggaraan merupakan medium yang mengaitkan antara tujuan dengan lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Tujuan pendidikan hukum harus diterjemahkan secara akurat dalam penyelenggaraan pendidikan hukum agar fakultas hukum dapat menghasilkan lulusan yang diharapkan.

a. Evaluasi Tujuan Pendidikan Hukum dan Dampaknya

Tujuan pendidikan hukum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tujuan pendidikan hukum terjadi karena pemerintahan secara fundamental berganti: dari Indonesia sebagai wilayah kolonial menjadi

merdeka, dari Indonesia yang mengalami revolusi menjadi Indonesia yang membangun, dan dari Indonesia yang diperintah secara otoriter menjadi Indonesia yang demokratis.

Tujuan pendidikan hukum rupanya tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi di Indonesia dan dikehendaki oleh pemerintah. Istilah yang digunakan oleh Soetandyo, tujuan pendidikan hukum ‘bukan suatu proses yang otonom,’ melainkan,

“suatu proses yang tertuntut secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang bersangkut-paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/atau ranah keadilan.”[1]

Dengan demikian, tujuan pendidikan hukum seolah bukanlah suatu yang netral dan karenanya tidak mungkin diberlakukan sepanjang masa.

Pemerintahan Kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan hukum di Indonesia karena adanya kebutuhan untuk mengisi lowongan birokrat hukum oleh para penduduk pribumi. Para lulusan diharapkan dapat menjadi hakim *landraad* atau sebagai petugas-petugas hukum di kantor-kantor pemerintah dalam negeri.[2]

Tujuan pendidikan hukum pada masa pemerintahan Kolonial Belanda adalah untuk menghasilkan birokrat hukum atau *rechtsambtenaren*. Kurikulum pendidikan hukum yang dirancang memiliki tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum—utamanya yang tertuang sebagai hukum perundang-undangan.[3] Bahkan ada kecenderungan lulusan yang dihasilkan sangat legalistik dimana pengetahuan hukum seolah tidak perlu bersinggungan dengan kenyataan-kenyataan empirik yang dialami orang di lapangan.[4]

Saat Indonesia merdeka, tujuan pendidikan hukum-pun berubah. Tujuan pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi pimpinan negeri atas hukum. Soetandyo menggambarkan persepsi ini sebagai berikut,

Presiden Soekarno menyerukan perlunya menciptakan hukum revolusi untuk menggantikan semua sisa hukum kolonial yang sampai saat itu menurut kaidah-kaidah formalnya masih harus dipandang sebagai hukum yang berlaku. Presiden Soekarno mencela secara terbuka para ahli hukum dan hukum-hukum formal yang dikukuhinya sebagai kekuatan-kekuatan konservatif yang akan menghambat berputarnya roda revolusi. Para ahli yang selalu berkuat secara legalistik pada hukum-hukum formal inilah yang—dengan dalih demi kepastian hukum—selalu bercenderung untuk mempertahankan sistem-sistem dan tertib-tertib yang lama, yang sesungguhnya amat kolonial.[5]

Tidak heran bila tujuan pendidikan hukum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berani dan memiliki kemampuan membuat terobosan secara revolusioner. Tujuan pendidikan hukum kembali diubah ketika pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto. Pada masa ini pendidikan hukum ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia.

Para mahasiswa hukum diharapkan tidak sekedar mengetahui teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi sensitif terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Mochtar Kusuma-Atmadja yang saat itu menjabat sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) menekankan berulang kali tentang pentingnya pendekatan sosiologi dalam setiap upaya pendidikan dan kajian hukum.[6] Dengan demikian hukum itu – dalam teori maupun praktik – selalu berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi yang mutakhir.[7]

Sedikit catatan pada masa ini, tepatnya tahun 1993, untuk merespons kebutuhan dari pengguna lulusan fakultas hukum yang menganggap lulusan tidak siap pakai, kurikulum pendidikan hukum mengalami perubahan. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai ketrampilan hukum. Disini seolah pendidikan hukum akademis dan profesi hendak disatukan dalam satu kurikulum.

Pasca pemerintahan Soeharto yang identik dengan dimulainya proses demokratisasi di Indonesia, muncul keinginan agar pendidikan hukum dapat menghasilkan lulusan yang progresif. Ide ini dimunculkan, antara lain, oleh Satjipto Rahardjo dari Universitas Diponegoro. Menurut Rahardjo pendidikan hukum progresif merupakan lawan dari pendidikan status quo. Ide ini muncul sebagai reaksi dari tidak responsifnya hukum terhadap perubahan yang terjadi secara mendasar di Indonesia. Hukum dijalankan secara dogmatis dan dianggap tidak peka pada proses transisi yang sedang dialami oleh Indonesia. Bahkan Komisi Hukum Nasional (KHN) menilai pendidikan hukum yang ada cenderung bersifat monolitik. [8]

Ciri dari pendidikan progresif adalah pendidikan yang (1) kreatif, (2) responsif, (3) protagonis, (4) berwatak pembebasan, (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia.[9] Bila pendidikan hukum yang progresif ini dijalankan diharapkan fakultas hukum mampu melahirkan lulusan yang selalu mendahulukan nurani dan keadilan di atas undang-undang. Pendidikan hukum yang progresif pada saat ini masih dalam tataran wacana dan belum dijalankan. Memperhatikan berbagai tujuan pendidikan hukum sebagaimana diuraikan diatas, menjadi pertanyaan seberapa jauh dan signifikan tujuan tersebut berdampak pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum?

Meskipun ada perbedaan tujuan dari pendidikan hukum dari waktu ke waktu, namun tidak ada perbedaan yang mencolok dari lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Para lulusan tahun 1930-an, 1950-an, 1970-an, 1980-an maupun 1990-an dapat dikatakan sama. Lulusan yang dihasilkan cenderung

legalistik tidak berbeda dengan lulusan pada masa pemerintahan Kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka.

Ada beberapa alasan mengapa berbagai tujuan pendidikan hukum tidak terlihat secara signifikan pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum.

Pertama, kurikulum inti pendidikan hukum yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang masih berlaku. Walaupun ada perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada pemberlakuan sistem kredit semester dan penekanan pada mata kuliah yang bernuansa terapan.

Selanjutnya, bila dicermati mayoritas substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan metode pengajaran tidak berubah secara mendasar sejak masa pemerintahan Kolonial hingga sekarang. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran telah terlanggengkan karena faktor pengajar. Pengajar resisten berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. Pelanggengan juga terjadi karena sistem rekrutmen pengajar. Pengajar baru direkrut dengan menjadikan mereka asisten terlebih dahulu. Perekrutan dilakukan segera setelah calon pengajar menyelesaikan kuliah, bahkan pada di masa lalu pada saat calon pengajar masih menjadi mahasiswa. Pengajar utama melakukan rekrutmen berdasarkan kepatuhan calon pengajar pada pengajar utama, kepatuhan substansi perkuliahan dan metode pengajaran yang digunakan. Pengajar baru harus mendampingi pengajar utama selama bertahun-tahun sebelum diberi kepercayaan untuk berada di depan mimbar.

Pelanggengan juga terjadi karena buku pegangan yang digunakan dari tahun ke tahun tidak berubah. Apa yang disampaikan dalam perkuliahan oleh pengajar utama dijadikan bahan ajar berupa diktat ataupun buku oleh pengajar berikutnya. Mahasiswa tidak diberi keleluasaan untuk mendapatkan perspektif berbeda karena jawaban atas ujian didasarkan pada kesesuaian jawaban dengan pengajar daripada pengungkapan berbagai perspektif dari ahli lain atas pertanyaan. Keempat, mayoritas pengguna lulusan fakultas hukum cenderung menginginkan

tipe lulusan yang tahu peraturan perundang-undangan, bukan yang tahu hukum dalam pengertian yang luas. Hukum telah direduksi menjadi peraturan perundang-undangan.

Sehingga apapun tujuan yang ditetapkan pada pendidikan hukum, fakultas hukum akan tetap menghasilkan lulusan yang disesuaikan dengan selera pengguna. Dalam sejarah tidak ada satu fakultas hukum-pun yang berani menghasilkan lulusan yang berbeda dengan fakultas hukum lain, sekalipun untuk memenuhi tujuan pendidikan hukum yang ditetapkan oleh para elit politik.

Kelima, persepsi masyarakat telah berakibat pula pada keseragaman lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Masyarakat men-stereotip-kan lulusan fakultas hukum sebagai sangat legalistik, pandai menghafal dan taat pada doktrin. Akibatnya penyelenggara pendidikan hukum, para pengajar maupun mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan stereotip yang dipersepsikan oleh masyarakat. Secara singkat dapat disimpulkan berbagai tujuan pendidikan hukum ternyata tidak berdampak pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Fakultas hukum telah dan akan terus menghasilkan lulusan yang mirip dengan apa yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi hukum ketika untuk pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Kolonial.

Kesimpulan ini bisa juga mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan hukum sebenarnya merupakan sesuatu yang netral. Tujuan pendidikan hukum tidak dapat disesuaikan dengan selera penguasa atau kondisi tertentu yang ada di suatu negara (*country-specific*) karena pada akhirnya lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum secara umum akan sama.

b. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Hukum

Terlepas dari berbagai tujuan pendidikan hukum yang telah ditetapkan, secara implisit pendidikan hukum di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan hukum dan pengetahuan hukum Indonesia. Pertanyaannya apakah penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia telah

menterjemahkan tujuan pendidikan hukum tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini secara singkat adalah belum. Salah satu indikasinya adalah banyak keluhan dari pengguna terhadap lulusan fakultas hukum, bahkan lulusan fakultas hukum di Indonesia dianggap kurang memiliki daya saing dengan para lulusan fakultas hukum dari negara lain, paling tidak ditingkat regional. Bila demikian halnya, apa yang menjadi kelemahan dari penyelenggaraan pendidikan hukum selama ini?

Berikut akan diuraikan berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan hukum. Paling tidak ada lima kelemahan, yaitu tidak adanya pembedaan yang tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi, kelemahan pada sistem kredit semester, kurang diperhatikannya infrastruktur pendukung, dan kuatnya intervensi pembuat kurikulum.

1. Tidak adanya Pembedaan Tegas antara Pendidikan Hukum Akademis dan Profesi

Pendidikan hukum yang diselenggarakan di Indonesia sejak lama tidak membedakan secara tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi. Padahal pembedaan dua jenis pendidikan hukum ini penting. Hal ini karena mahasiswa yang mempelajari hukum secara akademis belum tentu dan tidak serta merta dapat menerapkannya dalam praktek.

Sejak awal diperkenalkannya pendidikan hukum di Indonesia dua jenis pendidikan hukum yang berbeda ini disatukan,^[10] kecuali bagi mereka yang berkeinginan menjadi notaris.^[11] Kurikulum dibuat sedemikian rupa sehingga lulusan diharapkan dapat menguasai pengetahuan hukum secara teoritis dan pada saat bersamaan menguasai ketrampilan (*skills*) yang dituntut oleh dunia profesi.

Dalam kurikulum 1993 meskipun diakui dua jenis pendidikan ini namun dijadikan satu dalam satu kurikulum.^[12] Bahkan penyatuan pendidikan hukum akademis dan profesi dalam kurikulum 1993 dikarenakan keharusan pada hampir semua jenjang pendidikan tinggi di Indonesia untuk melakukan pendekatan terapan.^[13] Meskipun demikian mata kuliah terapan yang

diberikan dalam kurikulum 1993 tidak cukup untuk menjadikan lulusan siap pakai pada profesi tertentu. Penyatuan pendidikan hukum akademis dan profesi sebenarnya tidak realistis. Waktu yang dialokasikan untuk peserta didik agar memiliki pengetahuan teoritis dan praktis terlalu singkat. Pada umumnya fakultas hukum akan meluluskan mahasiswanya setelah mengikuti pendidikan selama 4 tahun, bahkan di beberapa fakultas hukum dimungkinkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 3,5 tahun. Jangka waktu demikian untuk mencakup dua jenis pendidikan, kelihatannya telalu ambisius. Sebagai perbandingan^[14] untuk menjadi dokter dibutuhkan pendidikan akademis selama 4 tahun dan pendidikan profesi selama 2 tahun.^[15] Untuk menjadi akuntan diperlukan pendidikan akademis selama 4 tahun dan pendidikan profesi selama 1 tahun. Untuk menjadi psikolog dibutuhkan pendidikan akademis selama 4 tahun dan pendidikan profesi selama 2 tahun.^[16] Untuk menjadi apoteker dibutuhkan pendidikan akademis selama 4 tahun dan pendidikan profesi selama 1 tahun.

Tidak heran bila banyak kritikan yang ditujukan pada para lulusan fakultas hukum yang dapat langsung berpraktek sebagai advokat segera setelah menyelesaikan pendidikan dari fakultas hukum tanpa harus mengikuti pendidikan hukum profesi. Dalam kaitan ini KHN merekomendasikan, "... perlu mengembangkan fakultas hukum masa depan yang mirip dengan pola pendidikan kedokteran, agar siap pakai."^[17]

Pada saat ini, walaupun ada pendidikan hukum profesi, seperti untuk menjadi penuntut umum atau hakim, pendidikan tersebut kadang merupakan pengulangan pendidikan hukum akademis. Terjadinya pengulangan karena dua alasan. Pertama, dalam pendidikan profesi beberapa materi diajarkan oleh para akademisi yang tidak berlatar belakang praktek atau minim praktek. Kedua, para praktisi yang menjadi pengajar cenderung mengajarkan materi yang bersifat teoritis. Hal ini karena dalam benak pikiran para pengajar pendidikan yang diberikan diasosiasikan dengan pemberian materi yang bersifat teoritis.

2. Kelemahan Sistem Kredit Semester

Pada tahun 1982, sistem kredit semester diperkenalkan dalam penyelenggaraan pendidikan hukum. Salah satu konsekuensinya adalah berbagai mata kuliah yang berlangsung selama satu tahun harus dipecah untuk dikuliahkan dalam beberapa semester. Bahkan nama mata kuliah pun harus diganti. Pada beberapa fakultas hukum, jumlah mata kuliah yang ditawarkan menjadi membengkak. Di FHUI dalam satu tahun ada kurang lebih 130 mata kuliah. Pembengkakan jumlah mata kuliah juga disebabkan karena pihak-pihak tertentu menganggap suatu mata kuliah penting untuk diajarkan.

Ada beberapa kelemahan dengan diterapkannya sistem kredit semester. Pertama, mahasiswa tidak paham kesinambungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Sebagai akibat mahasiswa tidak mendapatkan fondasi yang kuat terhadap pemahaman ilmu hukum. Disamping itu, mahasiswa tidak meracik secara baik mata kuliah pilihan yang diambil. Pilihan mata kuliah kerap ditentukan berdasarkan kemudahan lulus daripada apa yang dianggap penting pasca kelulusan. Kelemahan lain, karena kurangnya koordinasi antar pengajar, banyak mata kuliah yang saling tumpang tindih.

3. Kurang diperhatikannya Infrastruktur Pendukung

Kelemahan berikutnya dari penyelenggaraan pendidikan hukum adalah pengambil kebijakan dan penyelenggara kurang memperhatikan infrastruktur pendukung bagi pelaksanaan kurikulum. Infrastruktur pendukung yang kurang mendapat perhatian, antara lain, profesionalitas pengajar, metode pengajaran, keberadaan perpustakaan, keberadaan jurnal, ruang kuliah dan jumlah peserta kuliah yang sangat besar.

Profesionalitas pengajar menjadi kendala karena kebanyakan pengajar kerap mereduksi tugas sebagai staf akademik hanya mengajar. Kebanyakan dari mereka tidak melakukan penelitian ataupun menulis di jurnal ilmiah.

Kalaupun penelitian atau penulisan di jurnal dilakukan tidak sedikit mutunya dibawah standar karena penelitian dan penulisan dilakukan sekedar untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat.

Profesionalitas pengajar juga terkait dengan kehadiran mereka di ruang kuliah, melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Para pengajar senior, guru besar dan mereka yang memiliki gelar doktor banyak tersedot untuk melakukan pekerjaan di luar kampus. Di Indonesia seolah suatu kewajaran bagi pengajar senior untuk bekerja di luar kampus. Mereka bekerja pada instansi pemerintah, bekerja di sektor swasta atau menjadi birokrat kampus. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari dibutuhkan hingga kesejahteraan yang tidak memadai sebagai pengajar, utamanya di perguruan tinggi negeri. Pada akhirnya pekerjaan sebagai pengajar secara faktual menjadi pekerjaan paruh waktu, bahkan sekedar status.

Akibat dari kurang profesionalnya pengajar para lulusan kerap mengeluh ketidaksesuaian antara apa yang mereka dapat di bangku kuliah dengan kenyataan. Mereka juga mengeluh minimnya pengetahuan yang di dapat. Kelemahan lain adalah metode pengajaran. Hingga saat ini masih banyak pengajaran dilakukan secara satu arah (*one way communication*). Tidak jarang pengajar yang mendiktekan catatan kuliahnya kepada para mahasiswa. Memang tidak dapat dipersalahkan kepada pengajar semata bila metode pengajaran dilakukan secara satu arah. Mahasiswa di Indonesia tidak memiliki budaya untuk bertanya ataupun men-challenge apa yang disampaikan oleh pengajar. Mereka akan sekedar mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh pengajar.

Metode pengajaran juga terkait dengan materi perkuliahan. Materi perkuliahan kadang hanya terbatas pada satu atau dua buku pegangan dan apa yang diketahui oleh pengajar. Modul kadang tidak tersedia, bahkan buku rujukan sangat minim. Materi perkuliahan juga tidak dimutakhirkan. Banyak substansi perkuliahan dari tahun ke tahun tidak berubah meski telah banyak

perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya. Bahkan para pengajar kurang berupaya keras dalam merelevankan antara materi perkuliahan dengan contoh-contoh disekeliling.

Dalam melakukan pengajaran mahasiswa juga kurang diberi tantangan dalam menjawab pertanyaan. Kesesuaian jawaban lebih diutamakan dan dianggap memadai untuk mendapat nilai yang baik. Dari tahun ke tahun model pertanyaan dan jenis pertanyaan akan sama sehingga mudah untuk dipelajari oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak diberi insentif lebih bila mampu mengungkap perspektif ahli lain. Insentif juga tidak diberikan bila mahasiswa mampu melakukan improvisasi dalam menjawab kasus-kasus yang dilontarkan. Tidak heran bila muncul kesan dikalangan mahasiswa bahwa mereka dapat lulus dengan mempelajari diktat atau soal-soal ujian dari pengajar. Infrastruktur pendukung yang kurang mendapat perhatian adalah keberadaan perpustakaan dan jurnal hukum.

Perpustakaan belum menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia. Keberadaan fakultas hukum dianggap telah memadai bila telah ada gedung untuk perkuliahan dan sejumlah pengajar. Padahal tanpa perpustakaan yang memadai fakultas hukum tidak akan berarti apa-apa. Tanpa perpustakaan, peran fakultas hukum akan sekedar berperan sebagai pemberi ijazah. Harus diakui bahwa perpustakaanlah, bukan pengajar, yang dapat memberi wawasan yang luas bagi para mahasiswa.

Koleksi perpustakaan dalam bahasa Indonesia sangat terbatas, terlebih lagi dalam bahasa Inggris. Sangat sedikit jumlah perpustakaan fakultas hukum yang berlangganan bahan hukum elektronik, seperti *westlaw* dan *lexis nexis*. Bila perpustakaan tersedia, mayoritas pengajar maupun mahasiswa tidak secara aktif menggunakan perpustakaan. Perkuliahan tidak menuntut mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan. Mahasiswa dapat lulus dari fakultas hukum meskipun kunjungan ke perpustakaan sangat minimal.

Masalah perpustakaan lebih diperparah lagi karena kebanyakan mahasiswa dan pengajar tidak memiliki budaya yang berlaku di perpustakaan. Buku dipinjam terkadang tidak dikembalikan. Buku dirobek pada halaman tertentu karena peminjam tidak mau memfotokopi. Bahkan ruang-ruang yang disediakan di perpustakaan digunakan untuk berdiskusi dan membicarakan hal yang tidak terkait dengan ilmu. Intinya perpustakaan penting untuk diri peminjam tanpa perlu memikirkan peminjam lainnya

Keberadaan jurnal hukum menambah daftar kelemahan penyelenggaraan pendidikan hukum. Banyak fakultas hukum di Indonesia yang belum memiliki jurnal hukum. Kalaupun ada masih banyak yang bersifat umum. Tulisan yang muncul di jurnal terkadang sekedar untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat bagi penulisnya. Bahkan penulis maupun editor kadang tidak membedakan jenis tulisan yang masuk di jurnal. Tulisan populer maupun makalah dalam suatu seminar bisa diterima apa adanya tanpa disadur dalam bentuk ilmiah.

Kebanyakan jurnal hukum tidak dikelola secara profesional meskipun ada sistem akreditasi yang berlaku. Penerimaan tulisan kerap lebih didasarkan hubungan pertemanan, bukan karena kualitas tulisan. Ada juga tulisan yang diterima bukan karena kualitas tulisannya melainkan siapa yang menulis. Mereka yang memiliki jabatan guru besar akan lebih mudah untuk diterima tulisannya meskipun standar karya ilmiah tidak dipenuhi.

Selanjutnya, tulisan dalam jurnal jarang digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa maupun pengajar. Mahasiswa dan pengajar jarang yang mengikuti hal mutakhir ataupun perdebatan dalam jurnal. Kebanyakan dari mereka membaca jurnal bila diharuskan. Akibat dari kurang diperhatikannya keberadaan perpustakaan dan jurnal ilmiah, pengetahuan hukum para lulusan menjadi sangat minim. Para lulusan juga kurang mendapat tempaan dalam mendapatkan pengetahuan hukum, bahkan bila dibandingkan dengan kolega mereka di luar negeri mereka tidak memiliki ketajaman yang sama.

Infrastruktur lain yang kurang diperhatikan adalah pelaksanaan kuliah dalam jumlah mahasiswa yang besar. Setiap tahun, sebagai contoh, di FHUI diterima sebanyak 200 – 260 mahasiswa. Pengajar tidak dapat memberi perhatian yang khusus terhadap para mahasiswa. Pengajaran dalam kuliah besar terkait dengan ketersediaan jumlah ruangan. Ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat alokasi ruangan ditentukan oleh pihak Universitas. Kekurangan pada infrastruktur gedung dan ruang kuliah dengan sendirinya berakibat pada lulusan yang diharapkan oleh kurikulum.

4. Kuatnya Intervensi Pembuat Kurikulum

Kurikulum pendidikan hukum di Indonesia sangat dominan ditentukan oleh para pembuatnya. Pada masa lampau ada lembaga dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pengembangan berbagai ilmu, termasuk ilmu hukum. Lembaga ini pada awalnya dikenal dengan nama Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) namun kemudian berubah menjadi Komisi Disiplin Ilmu Hukum (KDIH).

Pada awalnya KIH beranggotakan delapan fakultas hukum, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara. Tidak jelas apa yang menjadi kriteria untuk keanggotaan KIH ataupun KDIH, kecuali senioritas dan konsensus. Disamping itu pimpinan KIH ataupun KDIH bukanlah Dekan yang sedang menjabat melainkan pengajar hukum yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional. KIH ataupun KDIH dibantu oleh sejumlah ahli dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Pada Januari 2003, KDIH ditiadakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sejak tahun tersebut pembuatan dan penyempurnaan kurikulum atau berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan hukum tidak lagi dilakukan secara terpusat. Dengan tidak adanya KDIH, secara teoritis setiap fakultas hukum saat ini memiliki kebebasan untuk melakukan

penyempurnaan atas kurikulum. Namun demikian para Dekan fakultas hukum perguruan tinggi negeri se-Indonesia berinisiatif untuk mengadakan pertemuan berkala dalam forum yang disebut Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia. Pada saat ini jumlah anggota sebanyak 34, termasuk sebuah Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Pada masa KIH ataupun KDIH, pembuatan kurikulum dilakukan oleh pimpinan, para Dekan dan ahli. Dalam konteks demikian kerap terjadi individu yang terlibat dalam pembuatan ataupun penyempurnaan kurikulum secara sadar maupun tidak melakukan intervensi tentang mata kuliah apa yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam kurikulum. Kesan yang muncul adalah penentuan penting tidaknya mata kuliah sangat bergantung pada subyektifitas pengusul yang ada dalam KIH/KDIH. Mengingat beberapa pimpinan dan ahli yang duduk dalam KIH/KDIH memiliki pengetahuan lanjutan ilmu sosial maka kurikulum pendidikan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ilmu sosial.^[18] Bahkan para penentu kurikulum pendidikan hukum telah menempatkan mata kuliah ilmu sosial tertentu menjadi mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan hukum. Pengaruh ilmu sosial juga muncul karena fakultas hukum senior pada suatu ketika tergabung dengan fakultas ilmu sosial. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri ilmu sosial telah mewarnai pendidikan hukum. Keadaan ini telah mengakibatkan para lulusan fakultas hukum kehilangan arah pada saat mereka harus mempraktekkan hukum. Mereka kadang merancukan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengaruh ilmu sosial terhadap pendidikan hukum bukan berarti hendak menyatakan bahwa ilmu sosial tidak penting bagi pendidikan hukum. Ilmu sosial bisa sangat bermanfaat dan membantu bagi lulusan fakultas hukum. Ilmu sosial yang akan menjadikan lulusan fakultas hukum memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap beroperasinya hukum di negara seperti Indonesia. Ekses negatif dari ilmu sosial pada pendidikan hukum adalah terdistorsinya tradisi

mempelajari hukum yang memiliki coraknya tersendiri. Hukum dipelajari dengan mengikuti tradisi yang ada dalam konteks ilmu sosial. Dalam pendidikan hukum di Indonesia, penelitian dan penulisan skripsi didasarkan pada metode yang dikenal dalam penelitian ilmu sosial (*social research*). Padahal banyak isu yang diangkat membutuhkan penelitian doktriner (*doctrinal research*). Akibatnya mahasiswa mengalami kebingungan pada saat melakukan penelitian dan penulisan skripsi

Masalah lain adalah tidak terlalu diperhatikannya jurang antara satu fakultas hukum dengan fakultas hukum lainnya dalam melaksanakan kurikulum. Kurikulum yang ditetapkan dapat dijalankan di fakultas-fakultas hukum senior tetapi tidak di fakultas-fakultas hukum junior. Kurang diperhatikannya jurang antar fakultas hukum karena kebanyakan para perancang kurikulum berasal dari fakultas hukum senior.

Pendidikan Hukum ke Depan

Dari evaluasi atas pendidikan hukum, telah terungkap berbagai kelemahan dan permasalahan. Bila berbagai kelemahan dan permasalahan ini dapat diterima sebagai kelemahan dan permasalahan bagi kebanyakan fakultas hukum di Indonesia maka perlu dipikirkan solusi atas kelemahan dan permasalahan yang telah teridentifikasi.

Berikut akan disampaikan beberapa pokok pikiran bagi penyempurnaan pendidikan hukum di Indonesia.

1. Men-netral-kan Tujuan Pendidikan Hukum

Ke depan sudah saatnya tujuan pendidikan hukum di-netral-kan. Tujuan pendidikan hukum harus dibebaskan dari apa yang dikehendaki oleh para elit politik maupun pengambil kebijakan, bahkan situasi khusus yang terjadi di Indonesia. Pada masa lalu pemberian label pemerintahan di Indonesia sebagai pemerintahan kolonial, orde lama dan orde baru telah sangat membebani tujuan pendidikan hukum. Tujuan pendidikan hukum yang netral akan menghasilkan

lulusan fakultas hukum seperti pada masa-masa lalu. Fakultas hukum tidak lagi terbebani dengan tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya tidak dapat berdampak secara signifikan pada lulusannya.

Dari perspektif seorang lulusan, bagaimana pendidikan yang diperoleh akan dimanfaatkan sangat bergantung pada lulusan. Oleh karenanya tugas dari fakultas hukum adalah memberi pengetahuan bagi lulusannya agar dapat memanfaatkan pengetahuan hukumnya seluas-luasnya sesuai tuntutan pekerjaan yang dipilih. Tujuan pendidikan hukum yang netral akan memungkinkan lulusan untuk memilih pekerjaannya tanpa harus terkungkung dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Apalagi dalam kenyataan lulusan fakultas hukum kerap berganti atau berpindah-pindah pekerjaan. Lulusan akan mengalami kesulitan bila pendidikan hukum diarahkan untuk satu tujuan tertentu.

Dalam era yang global ini, tantangan bagi penyelenggara pendidikan hukum adalah menghasilkan lulusan yang sebanding (*comparable*) dengan lulusan dari fakultas hukum negara lain. Bagi sejumlah fakultas hukum mereka telah secara sadar mempersiapkan para lulusannya untuk dapat berkiprah tidak saja di negaranya sendiri, tetapi juga di luar negeri. Oleh karenanya tujuan pendidikan hukum di Indonesia harus dibuat sebanding dengan tujuan pendidikan hukum di luar negeri. Di luar negeri, pendidikan hukum tidak dibebani dengan tujuan tertentu. Di National University of Singapore, misalnya, tujuan pendidikan hukum adalah:

(1) to give students an understanding of the basic law subjects and general principles of law that are essential for every law student and lawyer; (2) to provide students with training in the basic skills essential for every lawyer, including analysis, research, writing, advocacy and problem solving; (3) to give students an appreciation of the role of law and lawyers in their own society and the global community, and introduction to various perspectives on law that

will better equip them to deal with the challenges of globalisation.[19]

Sementara di Melbourne University, tujuan pendidikan hukum adalah agar para mahasiswa:

(1) understand, and can identify, use, and evaluate rules, concepts, and principles of law, their derivation, and the various theories that attempt to systematise them; (2) have acquired the techniques of legal reasoning and argument, in oral and written form; (3) understand the institutions of the law, and their social, economic and political context; (4) have learnt to find the law, to carry out independent research and analysis, and to think creativity about legal problems; (5) have a continuing interest in law and obtain satisfaction from its study and practice; (6) develop a critical interest in the reform of the law; (7) can appreciate the responsibilities of lawyers to the courts, the legal professions, the community and the individuals within it; dan (8) are committed to promote justice.[20]

Dari dua contoh diatas terlihat bahwa tujuan pendidikan hukum sangat netral.

Bila ditilik kurikulum tahun 1993 sebenarnya tujuan pendidikan hukum telah dibuat secara netral. Oleh Mochtar disebutkan bahwa tujuan dari kurikulum adalah memberi dasar akademis atau teori disamping berusaha menekankan aspek keterampilan dan penguasaan hukum positif secara praktis.[21]

Menetralkan tujuan pendidikan hukum dirasa semakin penting bila diorientasikan pada para pengguna lulusan fakultas hukum. Para pengguna sangat bervariasi. Saat ini pengguna para lulusan dapat berasal dari sektor pemerintah dan sektor swasta. Dalam katagori sektor pemerintah, para lulusan dapat menjadi pegawai negeri untuk bekerja di Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan

dan departemen lainnya. Sementara dalam katagori sektor swasta banyak peluang yang dapat dimasuki. Para lulusan dapat bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri *law firm* dan perusahaan adalah pengguna utama. Sementara di luar negeri bisa *law firm* ataupun organisasi internasional, seperti Asian Development Bank. Adapun kesamaan dari para pengguna atas lulusan adalah lulusan diharapkan memiliki pengetahuan ilmu hukum dan hukum Indonesia yang tidak terbebani dengan muatan-muatan khusus.

Melihat pada alasan-alasan diatas maka tujuan pendidikan hukum di Indonesia mau tidak mau harus dibuat senetral mungkin. Secara singkat tujuan dari pendidikan hukum adalah memberi dasar ilmu pengetahuan hukum dan hukum Indonesia, disamping menghasilkan stereotip bagi lulusan fakultas hukum. Stereotip lulusan dari fakultas hukum perlu dikedepankan dalam tujuan pendidikan hukum di Indonesia sehingga lulusan memiliki stereotip sebagaimana yang dipersepsikan oleh masyarakat dan diharapkan oleh profesi. Oleh karenanya tujuan pendidikan hukum disamping memberi pengetahuan ilmu hukum dan hukum Indonesia, para lulusan harus memiliki ciri tertentu. Ciri ini, antara lain, mampu untuk melihat satu peristiwa ataupun fakta lebih dari satu perspektif, pandai berargumentasi baik secara lisan maupun tulisan, piawai dalam menafsirkan kata-kata dan memiliki ketelitian. Bila tujuan pendidikan hukum telah dibuat senetral mungkin maka tujuan ini harus diterjemahkan dalam kurikulum. Kurikulum yang merefleksikan tujuan pendidikan hukum yang netral haruslah kurikulum yang memuat mata-mata kuliah dalam dua katagori. Pertama, mata kuliah dari semua cabang ilmu hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional. Kedua, katagori mata-mata kuliah yang mencakup hukum di Indonesia, terutama mata kuliah yang memberi pengaruh pada hukum di Indonesia. Pada saat ini hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Eropa (barat), Hukum Islam dan Hukum Adat.

Pengetahuan tentang cabang ilmu hukum diharapkan dapat memberi pengetahuan yang universal (tidak terbatas hanya di Indonesia) tentang hukum bagi peserta didik. Ini penting dalam era global dimana para lulusan fakultas hukum di Indonesia dituntut untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan serta jargon-jargon hukum yang dikenal secara universal.

Sementara pengetahuan hukum di Indonesia akan memberi pengetahuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ini yang diharapkan oleh pengguna lulusan. Disamping peserta didik paham tentang ilmu hukum, mereka dituntut mempunyai pengetahuan tentang hukum Indonesia. Pengetahuan hukum di Indonesia penting karena mempelajari hukum sangat terkait dengan dimana hukum itu dipelajari. Adalah wajar bila lulusan fakultas hukum di Indonesia dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum Indonesia. Disamping itu, kurikulum sedapat mungkin menampung sejumlah mata kuliah ataupun metode pengajaran yang akan mengeksploitasi para mahasiswa agar memiliki stereotip lulusan dari fakultas hukum.

2. Pemisahan Tegas antara Pendidikan Hukum Akademis dan Profesi

Meskipun saat ini telah dikenal pendidikan hukum profesi,^[22] namun pemisahan antara pendidikan hukum akademis dan profesi perlu terus diupayakan.^[23] Pemisahan diharapkan dapat tercermin dalam kurikulum maupun materi perkuliahan. Ada dua dimensi yang perlu dilakukan agar ada perbedaan yang tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi. Dimensi pertama adalah dimensi yang terkait dengan fakultas hukum. Fakultas hukum perlu mengubah kurikulum 1993 mengingat kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teoritis dan praktis pada saat bersamaan. Perubahan kurikulum seminim mungkin memuat materi pendidikan hukum profesi.

Kurikulum secara umum perlu dikonsentrasikan pada pemberian pengetahuan ilmu hukum dan hukum Indonesia. Kalaupun ada pengetahuan yang menjurus pada profesi, pengetahuan tersebut harus dianggap sebagai pengetahuan

awal (*early exposure*) pada suatu profesi. Namun harus disadari bahwa pengetahuan yang diberikan akan tidak memadai bagi lulusan untuk memasuki suatu profesi.

Fakultas Hukum National University of Singapore, misalnya, menyebutkan bahwa kurikulum yang dirancang akan memberi pemahaman hukum bagi mahasiswa dengan tiga katagori mata kuliah. Pertama adalah terhadap mata kuliah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (*substantive law*). Kedua mata kuliah yang terkait dengan ketrampilan sehingga mahasiswa memiliki keahlian penting dalam menganalisa, melakukan riset, menulis dan mengargumentasikan serta memecahkan masalah. Ketiga adalah mata kuliah yang memberi wawasan yang dimaksudkan agar mahasiswa memiliki perspektif teoritis dan transnasional.[24] Dimensi kedua adalah dimensi yang terkait dengan para pengguna dan organisasi profesi. Para pengguna lulusan fakultas hukum perlu diberi pemahaman yang baik atas pemisahan ini. Hal ini agar pengguna tidak berharap para lulusan fakultas hukum untuk siap pakai.

Pemberian pemahaman bahwa pendidikan hukum akademis sama sekali tidak bertujuan untuk membuat lulusannya siap pakai dalam profesi tertentu penting dilakukan. Pendidikan hukum akademis masih dalam tataran memberikan pengetahuan teoritis bagi lulusannya dan pengetahuan tersebut belum diterjemahkan dalam bentuk yang bersifat praktis. Dengan demikian mereka yang lulus dari pendidikan hukum yang bersifat akademis tidak serta merta siap pakai untuk memasuki profesi tertentu.

Pemisahan ini tentunya tidak berarti pendidikan hukum profesi dapat dijalankan tanpa mensyaratkan peserta didiknya mendapatkan pendidikan hukum akademis. Pendidikan hukum akademis perlu dijadikan prasyarat bagi mereka yang ingin memasuki profesi tradisional hukum, yaitu hakim, jaksa, advokat ataupun notaris. Meskipun ada pemisahan antara pendidikan hukum akademis dan profesi namun kedua pendidikan tersebut dibuat berjenjang. Persyaratan pendidikan hukum akademis penting karena keempat profesi tersebut menuntut

pesertanya memiliki pengetahuan hukum secara teoritis dan hukum Indonesia. Pendidikan hukum profesi yang ada saat ini perlu untuk terus disempurnakan. Masih banyak ruang yang dapat dilakukan agar pendidikan hukum profesi mapan. Bila pendidikan hukum profesi telah mapan maka pendidikan hukum akademis tidak akan terbebani dengan materi pendidikan profesi. Berbagai muatan yang bersifat profesi akan diserahkan pada pendidikan hukum profesi.

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Belakangan ini secara nasional di Indonesia sedang diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi (*competence based curriculum*), yang selanjutnya disingkat KBK. KBK diberlakukan baik untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Kebijakan ini tentunya perlu direspons oleh pendidikan hukum. Menjadi pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam merespons kebijakan pemberlakuan KBK?

Pada saat ini sedang diwacanakan cara untuk menterjemahkan KBK dalam kurikulum pendidikan hukum. Salah satu cara ini adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu profesi yang dapat dimasuki oleh para lulusan fakultas hukum. Berdasarkan profesi tersebut barulah ditentukan kompetensinya. Kelemahan dari cara ini adalah profesi yang dapat dimasuki oleh lulusan fakultas hukum sangat beragam sehingga sulit untuk menentukan kompetensinya. Menterjemahkan KBK dalam kurikulum pendidikan hukum tidak seharusnya diidentikkan dengan profesi hukum. Bagi fakultas hukum yang menjalankan pendidikan hukum akademis maka KBK harus diterjemahkan sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dipersepsikan oleh masyarakat dan profesi tradisional hukum.

Ada tiga ciri yang dipersepsikan oleh masyarakat dan diharapkan oleh profesi sebagai kompetensi dari lulusan fakultas hukum.

Pertama adalah ciri lulusan yang dapat melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda. Argumentasi biasanya muncul dari orang yang dapat melihat satu fakta dari perspektif yang berbeda.

Kedua adalah kekuatan untuk mencari dasar dari argumentasi. Disini penting kemampuan untuk melakukan penelusuran berbagai bahan hukum. Penelusuran disini bisa juga riset tetapi bukan riset sebagaimana yang dikenal dalam ilmu sosial. Riset disini sepadan dengan riset yang dibahas dalam buku-buku *legal research* yang ditulis dan diterbitkan di Amerika Serikat ataupun Inggris.

Ketiga adalah kemampuan untuk menyampaikan argumentasi secara meyakinkan di dalam suatu forum baik tertulis maupun lisan.

Ketiga ciri inilah yang harus tercermin dalam kurikulum pendidikan hukum. Pencerminkan KBK dalam kurikulum pendidikan hukum tidak perlu dilakukan dengan pengenalan mata kuliah baru, meskipun bisa saja diperkenalkan mata kuliah seperti penulisan hukum (*legal writing*) ataupun penelusuran hukum (*legal research*). Ciri dari kompetensi dapat juga dicerminkan dalam metode mengajar maupun proses belajar mengajar. Ini sekaligus menjawab kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan hukum.

Pertama, para pengajar harus meninggalkan cara mengajar yang satu arah. Pengajar harus mampu mendorong mahasiswa agar mau tahu lebih banyak tentang suatu topik yang didiskusikan. Pengajar juga harus mampu membuat mahasiswa melihat suatu fakta dari berbagai perspektif. Disini diperlukan kelas-kelas kecil dan kelas besar tidak dapat dipertahankan, kecuali untuk kuliah umum.

Kedua, penilaian atas prestasi mahasiswa di kelas tidak lagi dapat ditentukan pada kesesuaian jawaban dengan yang diharapkan dosen. Penilaian harus dilakukan berdasarkan seberapa banyak buku yang dibaca dan digunakan oleh mahasiswa dalam menjawab pertanyaan. Disamping itu, mahasiswa dinilai dari kemampuan menganalisa dari apa yang telah diungkapkan secara deskriptif. Harapan dari *exercise* ini adalah mahasiswa membiasakan diri untuk melakukan riset lalu menyampaikan hasil riset tersebut dan melakukan analisa terhadap hasil risetnya.

Ketiga adalah mata kuliah yang memberi pengetahuan awal dunia praktek harus dimanfaatkan sebagai forum bagi mahasiswa berargumentasi atas perspektif yang berbeda. Misalnya saja mata kuliah praktek hukum acara pidana digunakan untuk mempraktekan bagaimana mahasiswa melihat dari perspektif hakim, jaksa atau advokat. Demikian juga untuk mata kuliah kemahiran hukum internasional, misalnya saja digunakan untuk berdebat di forum seperti *International Court of Justice* atau mahasiswa diminta untuk membuat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari perspektif negara berkembang dan negara maju.

Bila tiga hal ini dilakukan maka KBK yang diminta dapat dijalankan tanpa harus merombak kurikulum yang sudah ada.

4. Pendidikan Pasca

Pendidikan hukum pada program pasca perlu untuk mendapat pembenahan. Program pasca, terutama magister, banyak dipersepsikan sebagai pendidikan akademis. Sebagai akibat kurikulum disusun dengan mementingkan sisi akademis. Padahal dalam dunia dewasa ini program magister tidak harus bersifat akademis.

Program magister dapat bertujuan untuk tiga hal. Pertama adalah magister yang bersifat akademis, kedua magister dengan tujuan untuk memutakhirkan pengetahuan peserta dididiknya dan magister untuk jalur profesi. Magister yang bersifat akademis adalah penyelenggaraan pendidikan untuk mempersiapkan mereka yang menaruh minat menjadi pengajar ataupun peneliti. Bahkan pendidikan magister ini mempersiapkan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi, program Doktor.

Magister dengan tujuan memutakhirkan pengetahuan peserta didik dimaksudkan agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam untuk spesialisasi tertentu. Sementara program magister untuk jalur profesi sebenarnya lebih diperuntukan untuk memberi gelar kesarjanaan bagi mereka yang dididik untuk profesi tertentu. Pendidikan profesi dapat memberi ataupun tidak memberi gelar. Namun bila pendidikan hukum profesi hendak diberikan

gelar, tentunya harus diselenggarakan oleh Universitas. Di Amerika Serikat dimana Universitas menyelenggarakan *law school* sebagai sekolah profesi, lulusannya diberi gelar Juridical Doctor (JD). Di Indonesia saat ini bagi mereka yang telah menempuh pendidikan kenotariatan, sebagai salah satu syarat memasuki profesi notaris, diberi gelar Magister Kenotariatan.[25]

Sementara untuk program Doktor, program ini merupakan pendidikan hukum yang bersifat akademis. Oleh karenanya penulisan disertasi merupakan suatu keharusan yang merefleksikan penelitian mendalam dari pesertanya.

Penutup

Reformasi terhadap pendidikan hukum di Indonesia akan terus dilakukan. Ke depan berbagai penyempurnaan harus dilakukan. Penyempurnaan terhadap kurikulum program sarjana harus dilakukan dengan tujuan untuk memberi pengetahuan hukum akademis yang kokoh bagi peserta didik. Dalam melakukan reformasi pendidikan hukum ke depan perlu dicamkan bahwa apapun solusi yang ditawarkan, solusi tersebut harus diterapkan sedapat mungkin tanpa dirasa (*virtual*) oleh mahasiswa, pengajar maupun para *stakeholders*. Dari pengalaman di Indonesia, perubahan yang tiba-tiba ataupun mendadak (*abrupt*) dan dirasakan justru akan kontra-produktif.

Perlu disadari apapun reformasi pendidikan hukum yang hendak dilakukan akan membutuhkan waktu, energi, dana dan kesabaran. Empat komponen ini tidak dapat diabaikan begitu saja dan satu dengan lainnya terkait sangat erat. Namun demikian harus diakui faktor dana merupakan kunci terpenting dari empat komponen ini.

± Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai pandangan lembaga dimana penulis bekerja, terutama Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada Yetty Komalasari Dewi dan Hadi Rahmat pengajar muda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis.

* Dekan dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Meraih gelar SH dari Universitas Indonesia, LL.M pada Keio University, Jepang dan Ph.D dari University of Nottingham, Inggris.

[1] Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial,” dapat diakses di http://www.huma.or.id/document1/01_analisa%20hukum/Perkembangan%20Hukum%20Nasional%20&%20Pendidikan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Pada%20Era%20Pascakolonial_Soetandyo.pdf

[2] Ibid, 4.

[3] Ibid, 4.

[4] Ibid, 4.

[5] Ibid, 3.

[6] Ibid, 10.

[7] Ibid, 10.

[8] Komisi Hukum Nasional, “Menuju Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional,” Februari 2005 dapat diakses di www.komisihukum.go.id/article_opini.php?mode=detil&id=113

[9] Satjipto Rahardjo, “Di Manakah Pendidikan Hukum?”, Kompas 8 April 2004.

[10] Hikmahanto Juwana, “Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia,” *Jentera*, Edisi Khusus, 2003: 95.

[11] Di Indonesia, sebagaimana di kebanyakan sistem Eropa Kontinental, notaris merupakan suatu profesi hukum yang mewajibkan peserta didiknya untuk memiliki ketrampilan hukum tertentu.

[12] Kurikulum 1993 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17/D/O/1993.

[13] Mardjono Reksodiputro, "Laboratorium Hukum sebagai Wahana "Pendidikan Kemahiran Hukum dengan Pendekatan Terapan" dan "Penulisan Hukum." Hukum dan Pembangunan, No. 6 Tahun XXIV, 487.

[14] Data ini di dapat dari fakultas-fakultas dilingkungan Universitas Indonesia.

[15] Menurut kurikulum baru FKUI. Menurut kurikulum lama Fakultas Kedokteran, pendidikan akademis ditempuh dalam waktu 5 tahun dan profesi 1 tahun.

[16] Pada Fakultas Psikologi, jenjang profesi disamakan dengan jenjang strata 2 sehingga waktu yang ditempuh 2 tahun.

[17] Komisi Hukum Nasional, "Menuju Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional."

[18] Para ahli yang ditunjuk pada KIH/KDIH banyak diisi oleh mereka yang berpendidikan sarjana hukum namun mendapatkan pendidikan lanjutan dalam bidang ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi.

[19] Faculty of Law Student Handbook AY 2003-2004 dapat diakses di www.nus.edu.sg/current/LLB/handbook.pdf

[20] The University of Melbourne (www.unimelb.edu.au/HB/facs/Law-511568.html).

[21] Mochtar Kusuma-Atmadja, Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan tentang Kurikulum Tahun 1993, Hukum dan Pembantuan No. 6 Tahun XXIV Desember 1994, 497.

[22] Pada saat ini dari empat profesi tradisional hukum yang ada, pendidikan hukum profesi yang telah ada sejak lama adalah pendidikan kenotariatan. Sementara untuk pendidikan hakim dan jaksa sudah untuk beberapa waktu. Sementara untuk pendidikan bagi advokat baru diadakan tahun 2005 sebagai konsekuensi Undang-undang Advokat yang mensyaratkan kewajiban mengikuti pendidikan profesi.

[23] Ini pula yang direkomendasikan oleh KHN yang menyebutkan, “Perlu memisahkan pendidikan profesi dari program magister hukum (S2). Pendidikan profesi diberikan selepas S1, tetapi tidak setara dengan S2.” **Lihat:** Komisi Hukum Nasional, “Menuju Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional.”

[24] Ibid.

[25] Magister Kenotariatan merupakan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

